



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiakecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.ruminansiakecil@pertanian.go.d

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: O33 /OT.240/H.5.3/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS)**

PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;

b. bahwa pejabat dan/atau pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/KP.230/M/2/2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
10. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2024 Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Nomor SP DIPA-018.09.2.648737/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS) PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

Kesatu : Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, yang selanjutnya disebut UPP DUMAS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : UPP DUMAS pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil bertugas:

1. Menerima pengaduan masyarakat;
2. Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat;
3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
4. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;

5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP DUMAS tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada pimpinan unit Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, UPP DUMAS bertanggung jawab kepada Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
- Keempat : Seluruh biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Loka,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran

Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen
Ruminansia Kecil

Nomor : 033 /OT.240/H.5.3/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
(UPP DUMAS) PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
RUMINANSIA KECIL**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Ketua Divisi Humas dan Kerjasama	Penanggung Jawab
2	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Ruminansia Kecil	Sekretaris
3	Ketua Divisi Program dan Evaluasi	Anggota
4	Ketua Divisi Kepegawaian dan Tatausaha	Anggota
5	Ketua Divisi Rumah Tangga Kantor dan BMN	Anggota



Ditetapkan di Sei Putih
Kepala Loka,

Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001